

Analisis Pinjaman Online dalam Mazhab Tafsir Reformatif fiqh: Kajian Riba Islam Kontemporer

Muhammad Raihannur¹, Siti Sa'adatul Rizkyah², Akhmad Dasuki³

Falultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia^{1,2,3}

Corresponding Author: mrailhannur11@gmail.com¹, rzkyhkiya@gmail.com²,
akhmaddasuki@uin-palangkaraya.ac.id³

Info Artikel

Submitted: 03 Februari 2025

Revised : 08 Maret 2025

Accepted: 15 April 2025

Published: 29 Juni 2025

Keywords: online lending, riba, fiqh al-mu'amalah, reformative tafsir.

Kata Kunci: pinjaman online, riba, fikih muamalah, tafsir reformatif.

Abstract

This study is motivated by the rapid growth of online lending as part of contemporary digital finance, which has generated legal debate in Islam, particularly regarding usury, contractual justice, and protection for borrowers. The research questions ask how online lending is positioned in contemporary Islamic law and how tafsir and fiqh define the conditions required to keep such practices within the sphere of permissibility. This study aims to analyze the legal status of online lending and to explain the boundaries of fiqh al-mu'amalah that determine its permissibility. The method used is qualitative library research based on scientific journals, books, fatwas, and scholarly opinions published between 2020 and 2025. The theoretical approach employs a reformative tafsir-fiqh school to reinterpret the concept of riba in the context of modern digital transactions. Findings show that online lending is basically permissible as a form of mu'amalah, but it becomes prohibited when it contains riba, gharar, tadlis, dharar, zulm, hidden charges, or exploitative collection practices. Thus, permissibility remains conditional upon clarity, proportionality, transparency, and borrower dignity.

Abstrak

penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya praktik pinjaman online sebagai bagian dari keuangan digital kontemporer yang menimbulkan hukum dalam Islam, terutama terkait riba, keadilan akad, dan perlindungan terhadap pihak pemberi pinjaman. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana hukum pinjaman online dalam Islam kontemporer dan bagaimana tafsir serta fikih memandang syarat-syarat yang harus dipenuhi agar praktik tersebut tidak bergeser dari boleh menjadi haram. Penelitian ini bertujuan menganalisis status hukum pinjaman online serta menjelaskan batas-batas fikih muamalah yang menentukan kebolehnya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis perpustakaan penelitian dengan sumber data berupa jurnal ilmiah, buku, fatwa, dan pendapat ulama tahun 2020–2025. Pendekatan teori yang digunakan adalah mazhab tafsir fikih reformatif untuk membaca ulang konsep riba dalam konteks transaksi digital modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman online pada dasarnya boleh sebagai bentuk muamalah, tetapi menjadi haram apabila mengandung riba, gharar, tadlis, dharar, zhulm, biaya tersembunyi, dan pengumpulan yang eksploitatif. Oleh karena itu, kebolehan pinjaman online bersifat bersyarat, yakni mensyaratkan akad yang jelas, transparansi biaya, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap martabat peminjaman dalam transaksi digital modern.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Kajian tentang pinjaman online berada dalam bidang studi hukum Islam kontemporer, tafsir, fikih muamalah, dan ekonomi digital. Tema ini penting karena perkembangan teknologi keuangan telah mengubah cara masyarakat mengakses utang, dari pola konvensional menjadi layanan digital yang cepat, masif, dan menjangkau kelompok rentan. Dalam konteks Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan terus memperketat tata kelola industri ini melalui penyesuaian batas manfaat ekonomi serta penguatan syarat bagi debitur, yang menunjukkan bahwa pinjaman online bukan lagi masalah teknis keuangan semata, melainkan juga masalah keadilan, perlindungan konsumen, dan etika hukum. (ojk, 2024) Signifikansi permasalahan ini tampak dari tiga data utama. Pertama, standing pembiayaan industri pinjaman berani pada Januari 2025 mencapai Rp78,50 triliun. Kedua, tingkat risiko kredit macet agregat atau *TWP90* berada pada posisi 2,52 persen. Ketiga, sejak 2017 hingga 31 Desember 2024, (Satgas PASTI, 2025) telah memberhentikan 10.197 entitas pinjaman berani ilegal. Tiga data tersebut menunjukkan bahwa pinjaman online telah menjadi fenomena besar dalam perekonomian digital Indonesia, namun pertumbuhannya tetap disertai dengan persoalan risiko, doktrin, dan potensi ketidakadilan struktural

Dalam perspektif hukum Islam, utang-piutang pada dasarnya hadir sebagai instrumen tolong-menolong, bukan sebagai sarana eksploitasi. Namun, praktik pinjaman online sering kali menampilkan persoalan yang lebih kompleks dari sekadar akad utang biasa. Sejumlah penelitian menunjukkan adanya biaya layanan yang tidak selalu dipahami pengguna, kontrak digital yang asimetris, klausula baku yang mencakup posisi konsumen, serta risiko pengumpulan yang dapat merendahkan martabat manusia. Kajian (Syafiqoh, 2024) menegaskan bahwa penetapan biaya layanan pada pinjaman online syariah harus tunduk pada prinsip keadilan, transparansi, dan pencegahan eksploitasi. Sementara itu (Pardosi, 2020), menunjukkan bahwa perlindungan hak pengguna pinjaman online masih menghadapi persoalan serius, terutama ketika hak atas keamanan, informasi, dan perlindungan data tidak dijamin secara memadai. Dengan demikian, celah masalah penelitian ini terletak pada ketegangan antara kebutuhan masyarakat terhadap akses perbankan digital dan tuntutan syariah agar transaksi utang tidak berubah menjadi instrumen ekonomi.

Kajian literatur bermunculan menunjukkan bahwa penelitian mengenai pinjaman online dalam perspektif Islam masih berkembang ke beberapa arah yang berbeda. (Arini, 2021) menguraikan bahwa regulasi *peer-to-peer lending* telah diarahkan pada transparansi dan akuntabilitas, namun pengawasan serta perlindungan bagi konsumen yang rentan masih menjadi permasalahan yang belum tuntas. (dkk., 2024) juga menampilkan bahwa klausula eksonerasi dalam kontrak *fintech*

cenderung menciptakan keruntuhan risiko dan meningkatkan perlindungan konsumen. Di sisi lain, (Aulia, 2022) telah membahas unsur riba dalam fenomena pinjaman online menurut Muhammad Syahrur, sedangkan (Thahir, 2025) menegaskan bahwa bunga tinggi, biaya tersembunyi, dan kontrak yang tidak transparan dapat dipahami sebagai bentuk pelanggaran batas keadilan dalam pembacaan reformatif terhadap ayat-ayat riba. Meski demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya lebih banyak berhenti pada identifikasi unsur ribawi atau kritik terhadap pinjaman online yang eksploitatif. Masih terbuka ruang ilmiah untuk merumuskan secara lebih sistematis kapan pinjaman online dipandang terlarang, dan kapan ia masih mungkin dinilai boleh dengan syarat-syarat tertentu dalam kerangka tafsir dan fikih kontemporer.

Berdasarkan kondisi tersebut, kebaruan ilmiah artikel ini terletak pada upaya memosisikan pinjaman online bukan sebagai objek yang langsung dihukumi haram secara mutlak, melainkan sebagai praktik muamalah digital yang harus diuji melalui mazhab tafsir reformatif fikih terhadap konsep riba. Dengan pendekatan ini, fokus analisis tidak berhenti pada ada atau tidak adanya tambahan nominal, tetapi bergerak pada pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu apakah tambahan, mekanisme, dan struktur hubungan dalam pinjaman online telah melampaui batas keadilan yang diperbolehkan syariah. Oleh karena itu, artikel ini menguraikan dua masalah pokok. Pertama, bagaimana hukum pinjaman online dalam Islam kontemporer. Kedua, bagaimana tafsir dan fikih memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar praktik pinjaman online tidak melewati batas dari boleh ke haram.

Dalam penelitian ini diajukan hipotesis kerja bahwa pinjaman online tidak identik dengan riba secara mutlak, tetapi menjadi haram ketika mengandung unsur eksploitasi, tambahan yang menindas, ketidaktransparanan akad, dan pelanggaran terhadap keadilan kontraktual; Sebaliknya, pinjaman online tetap dapat dipertimbangkan kebolehannya apabila memenuhi syarat kejelasan akad, proporsionalitas biaya, perlindungan pihak lemah, serta tidak menimbulkan kerugian ekonomi. Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini ada dua, yakni menganalisis hukum pinjaman online dalam Islam kontemporer dan menjelaskan bagaimana tafsir serta fikih menetapkan syarat-syarat agar pinjaman online tetap berada dalam koridor kebolehan syariah dan tidak berpindah ke wilayah yang haram

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan atau penelitian kepustakaan. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian penelitian tidak fokus pada data

lapangan, melainkan pada penelaahan konseptual, normatif, dan interpretatif terhadap pinjaman online dalam perspektif fikih serta mazhab tafsir reformatif. Data penelitian diperoleh melalui penelusuran dan pengkajian berbagai sumber tertulis yang relevan, terutama jurnal-jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, fatwa, serta pendapat ulama yang membahas riba, fikih muamalah, keuangan digital, dan hukum pinjaman online. Adapun batasan literatur yang digunakan diprioritaskan pada karya-karya terbitan tahun 2020–2025, agar analisis yang dibangun tetap kontekstual dengan perkembangan wacana Islam kontemporer dan dinamika praktik pinjaman online di era digital.

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua. Data primer berupa jurnal ilmiah dan karya akademik yang secara langsung membahas pinjaman online, riba, fikih muamalah, serta pemikiran ulama kontemporer mengenai batas kebolehan transaksi utang-piutang digital. Sementara itu, data sekunder meliputi buku-buku fikih, karya tafsir, artikel pendukung, dan dokumen kelembagaan yang relevan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu menghimpun, membaca, mencatat, mengelompokkan, dan menyeleksi literatur yang sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan analisis isi (*content analysis*) dan pendekatan deskriptif-analitis, yakni memaparkan konsep-konsep pokok secara sistematis, membandingkan pandangan klasik dan kontemporer, lalu menarik kesimpulan mengenai syarat-syarat fikih yang menentukan apakah praktik pinjaman online masih berada di koridor kebolehan atau telah bergeser ke wilayah yang haram.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Pinjaman Online dalam Keuangan Digital Kontemporer

Pinjaman online pada dasarnya merupakan bentuk layanan keuangan digital yang mempertemukan pihak pemberi dana dan pihak penerima dana melalui sistem elektronik tanpa keharusan bertemu secara langsung. Dalam perkembangan regulasi di Indonesia, layanan ini dikenal sebagai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), yakni mekanisme pinjam-meminjam yang dijalankan melalui aplikasi atau laman digital yang disediakan oleh penyelenggara. Oleh karena itu, konsep pinjaman online tidak dapat dipahami hanya sebagai “utang lewat internet”, melainkan sebagai model transaksi keuangan modern yang dibangun di atas infrastruktur digital, proses otomasi, dan hubungan kontraktual berbasis platform (Dukuy, 2025).

Dalam konteks keuangan kontemporer digital, pinjaman online tumbuh karena menawarkan

kemudahan yang sulit diberikan oleh skema pembiayaan konvensional. Ishaq dan Suselo (2024) menjelaskan bahwa perkembangan *financial technology* melahirkan transaksi pinjaman yang bersifat instan, menyediakan pilihan cicilan, serta memberi kemudahan bagi pengguna yang membutuhkan dana dalam waktu cepat. Kemudahan tersebut membuat pinjaman online banyak diminati, terutama ketika masyarakat menghadapi kebutuhan konsumsi, biaya pendidikan, atau kebutuhan likuiditas jangka pendek. Pada titik ini, pinjaman online tampil sebagai respon atas tuntutan zaman yang menghendaki kecepatan layanan, akses yang luas, dan prosedur yang sederhana dalam aktivitas keuangan (Suselo, 2024).

Namun, konsep pinjaman online dalam ekonomi digital tidak berhenti pada aspek kemudahan. Ia juga mengandung struktur hukum dan risiko yang khas. (Ariyani, 2023) menunjukkan bahwa perjanjian dalam pinjaman online umumnya disusun dalam bentuk kontrak baku digital, sehingga pengguna sering berada pada posisi yang lebih lemah ketika menyetujui syarat-syarat yang telah ditentukan sepihak oleh penyelenggara. Masalah menjadi lebih serius ketika klausula eksonerasi dipakai untuk membatasi tanggung jawab platform, sementara peminjam tetap menanggung beban kewajiban secara penuh. Dalam arah yang sejalan, (Jabalnur, 2024) menyatakan bahwa layanan pinjam meminjam berbasis teknologi menuntut penerapan prinsip kehati-hatian, terutama karena di dalamnya terdapat masalah perlindungan data pribadi, keamanan informasi, dan privasi pengguna. Dengan demikian, konsep pinjaman online selalu memuat dua sisi sekaligus: efisiensi transaksi di satu sisi, dan potensi ketimpangan kontraktual di sisi lain.

Oleh karena itu, pemahaman akademik terhadap pinjaman online dalam keuangan digital kontemporer harus mencakup dimensi teknologi, ekonomi, dan hukum secara bersamaan. Secara teknologi, layanan ini bergantung pada platform digital yang mempercepat proses pengajuan, verifikasi, dan pencairan dana. Secara ekonomi, ia hadir sebagai alternatif akses pembiayaan yang lebih fleksibel dibandingkan prosedur lembaga keuangan tradisional, termasuk bagi kelompok yang sebelumnya sulit menjangkau pembiayaan formal. Secara hukum, keberadaannya menuntut transparansi, perlakuan yang adil, sistem kerahasiaan, keamanan data, serta mekanisme pengaduan yang efektif. (Noor, 2025) menegaskan bahwa perlindungan konsumen tetap menjadi titik sentral dalam perkembangan *peer-to-peer lending*, sebab kemajuan industri ini tidak selalu diikuti oleh tingkat pemahaman pengguna yang mampu. Dengan demikian, konsep pinjaman online yang utuh tidak hanya berbicara tentang akses dana yang cepat, tetapi juga tentang tata kelola yang adil agar inovasi keuangan digital tidak berubah menjadi sarana eksploitasi baru.

Riba Perspektif Islam Klasik dan Kontemporer

Dalam perspektif Islam klasik, riba dipahami sebagai tambahan yang tanpa diambil dasar pertukaran yang sah menurut syariat, terutama dalam akad utang-piutang dan pertukaran barang ribawi. (Pardiansyah, 2022) menjelaskan bahwa riba dalam fikih muamalah terbagi ke dalam dua rumpun besar, yaitu riba dalam hutang-piutang dan riba dalam jual beli. Kerangka ini kemudian dipertegas dalam literatur fikih melalui pembedaan antara tambahan yang muncul karena penangguhan pembayaran utang dan tambahan yang lahir dari pertukaran barang ribawi secara tidak seimbang atau tidak tunai. Dengan demikian, fokus utama pandangan klasik terletak pada pemeliharaan keadilan akad dan pencegahan keuntungan sepihak yang lahir dari posisi dominan kreditur atas debitur.

Jika dilihat lebih dekat, fikih klasik tidak hanya melarang riba pada utang, tetapi juga pada pertukaran komoditas tertentu yang disebut barang ribawi. Nugroho dan Nurrohman (2024) menunjukkan bahwa hadis-hadis tentang emas, perak, gandum, syair, kurma, dan garam menjadi dasar bagi ulama untuk menetapkan bahwa pertukaran barang semacam itu harus dilakukan dengan ukuran yang sama dan secara tunai. Dari sini lahir klasifikasi riba seperti riba fadhl, riba nasi'ah, riba qardh, dan riba jahiliyah. Dalam cakrawala klasik, larangan riba bukan sekadar aturan teknis, melainkan perlindungan terhadap tatanan ekonomi agar harta tidak berkembang melalui penundukan pihak yang lemah, tetapi melalui transaksi yang adil dan terang.

Dalam perspektif kontemporer, substansi larangan riba tetap dipertahankan, tetapi medan penerapannya menjadi jauh lebih luas. (dkk. A., 2023) menegaskan bahwa sebagian besar ulama kontemporer masih memandang bunga bank sebagai bagian dari riba yang diharamkan. Sementara itu, (Pardiansyah, 2022) menunjukkan bahwa praktik riba kontemporer tidak lagi terbatas pada pinjaman pribadi, tetapi juga muncul dalam perbankan konvensional, fintech, asuransi, pasar modal, dan bentuk-bentuk bisnis modern lainnya. Artinya, perkembangan ekonomi modern tidak mengubah prinsip dasar keharaman riba, tetapi menuntut perluasan analisis terhadap bentuk-bentuk akad baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam literatur klasik.

Meski demikian, wacana kontemporer tidak sepenuhnya tunggal. (dkk. S., 2024) menunjukkan bahwa keharaman bunga bank merupakan pendapat mayoritas ulama, namun tidak tepat disebut sebagai ijma' karena masih terdapat ulama yang membedakan bunga bank dari riba. Dalam arah yang lebih spesifik, (Zakaria, 2023) menjelaskan bahwa Sayyid Tantawi membolehkan bunga bank dengan pertimbangan kemaslahatan dan karena ia tidak memandangnya identik dengan

riba jahiliyah. Nuansa yang sama juga tampak pada kajian (Nugroho, 2024), yang menunjukkan bahwa *Dar al-Ifta al-Mashriyyah* membedakan antara pinjaman murni yang mensyaratkan tambahan yang tetap dinilai riba dengan pembiayaan berbasis jual beli atau proyek yang dipahami sebagai akad produktif, bukan riba. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi pergeseran kontemporer dari pertanyaan apakah riba haram menuju pertanyaan akad modern mana yang secara substansial benar-benar termasuk riba .

Dari perbandingan tersebut dapat dipahami bahwa perbedaan antara perspektif klasik dan kontemporer bukan terletak pada prinsip pokoknya , sebab keduanya sama-sama menolak praktik ekonomi yang zalim, eksploitatif, dan merusak keseimbangan sosial. Perbedaannya terletak pada cara membaca objek hukum. Perspektif klasik bergerak dari nash dan contoh-contoh transaksi ribawi yang konkret, sedangkan perspektif kontemporer berusaha menguji instrumen keuangan modern dengan menelusuri illat , struktur akad, dan dampak ekonominya. Oleh karena itu, riba kontemporer sebaiknya dilaksanakan bukan hanya sebagai tambahan nominal semata, melainkan sebagai setiap mekanisme perolehan keuntungan dari utang atau pertukaran yang menyimpang dari keadilan, transparansi, dan keseimbangan yang dikehendaki syariat.

Pandangan Reformatif Mazhab Tafsir tentang Pinjaman Online

Dalam mazhab tafsir reformatif, persoalan pinjaman online tidak dibaca hanya dengan pendekatan literal terhadap teks, melainkan melalui pembacaan ulang terhadap tujuan hukum, konteks sosial-ekonomi, dan batas-batas normatif yang diletakkan Al-Qur'an. Pada titik ini, pemikiran Muhammad Syahrur menjadi relevan karena ia memandang ayat-ayat hukum sebagai wilayah *hudūd* atau batas-batas Allah yang tidak boleh dilanggar, tetapi di dalamnya tetap tersedia ruang *ijtihad* yang dinamis, fleksibel, dan elastis (Rahayu, 2024). Dengan cara pandang seperti itu, pinjaman online tidak langsung dinilai dari medianya yang serba digital, melainkan dari substansi akad, bentuk tambahan yang dipungut, dan dampaknya terhadap keadilan para pihak. Oleh karena itu, tafsir reformatif tidak berangkat dari asumsi bahwa setiap bentuk pinjaman digital pasti haram, tetapi menanyakan terlebih dahulu apakah praktik tersebut masih berada dalam batas syariah atau justru telah melampauinya (Kirana, 2022).

Dalam hubungan antara riba dan pinjaman online di era modern, pembacaan reformatif memindahkan fokus dari bentuk luar transaksi menuju elemen yang bekerja di dalamnya. Kajian (Thahir, 2025) menunjukkan bahwa pinjaman online yang mengenakan bunga tinggi, biaya tersembunyi, dan kontrak yang tidak transparan bertentangan dengan prinsip keadilan Islam dan

dapat dipahami sebagai bentuk modern dari riba jahiliyah. Arah yang sama tampak dalam penelitian (Nursari, 2024) yang menyatakan bahwa praktik riba dalam pinjaman online lazimnya berkaitan dengan suku bunga tinggi, syarat yang tidak transparan, gagal bayar, dan kerusakan sosial-psikologis pada nasabah. Dari sini tampak bahwa dalam tafsir reformatif, inti larangan riba bukan sekadar adanya tambahan nominal, tetapi adanya eksploitasi, ketimpangan posisi tawar, dan pengambilan manfaat yang menjerat pihak lemah. Dengan demikian, persoalan utama pinjol bukan yang pertama-tama “digital”-nya, melainkan apakah sistemnya menghasilkan keadilan atau justru memikirkan ekonomi.

Dalam kerangka ini, perlu ditegaskan secara akademik bahwa Al-Qur'an tidak pernah menyebut pinjaman online secara eksplisit, dan tidak ada ayat yang menyatakan riba itu boleh. Yang ada adalah ayat-ayat yang memberi kerangka batas bagi transaksi utang-piutang agar tidak berubah menjadi kezaliman. Potongan ayat yang paling relevan untuk dibaca dalam konteks ini adalah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً, لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ, وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ

Dalam pembacaan reformatif, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa yang mungkin berada di wilayah kebolehan adalah instrumen pinjam-meminjamnya, bukan ribanya. Artinya, pinjaman digital dapat dipandang mubah selama tidak berubah menjadi transaksi yang mengandung sebuah melipatgandakan, melipatgandakan, atau merugikan martabat peminjam. Maka, frasa yang lebih tepat secara ilmiah bukan “riba boleh”, melainkan “pinjaman online dapat dinilai boleh secara bersyarat selama tidak melampaui batas larangan riba dan kezaliman” (Nursari, 2024).

Apabila ditarik lebih dekat kepada Muhammad Syahrur, pembacaan reformatifnya memang memberi ruang tafsir yang lebih longgar dibandingkan fikih klasik arus utama. Dalam kajian (Rahayu, 2024) dijelaskan bahwa Syahrur menafsirkan frasa أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً sebagai batas maksimum, sehingga tambahan yang belum mencapai seratus persen dari modal diposisikan belum melewati *ḥadd al-a'lā*. Dari sini lahir pandangan bahwa tambahan tertentu belum otomatis menjadi riba selama tidak melampaui batas yang dianggap menindas. Namun, artikel yang sama juga menilai pendapat tersebut sebagai pandangan yang lemah (*marjūh*) karena bertentangan dengan pendapat jumhur dan berisiko melegitimasi bunga. Oleh karena itu, bila pandangan Syahrur sebaiknya dipakai dalam artikel ini, penggunaannya sebaiknya dibatasi sebagai alat baca reformatif untuk menegaskan prinsip batas dan keadilan, bukan sebagai legitimasi bebas bagi setiap tambahan dalam utang.

Atas dasar itu, dalam konteks pinjaman online masa kini, yang lebih aman dan lebih kuat secara akademik adalah menyatakan bahwa pinjol boleh menjadi sarana muamalah modern, tetapi hanya jika syarat-syarat syariahnya terpenuhi. Syarat itu meliputi akad yang jelas, informasi biaya yang transparan, tidak adanya riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, dan zhulm, serta tidak adanya permintaan yang mengandung ancaman, teror digital, pembukaan aib, atau bunga yang membatasi. (Mas'Ulah, 2021) menegaskan bahwa hukum asal muamalah adalah boleh, sehingga pinjaman online dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. (Thoha, 2022) juga menyimpulkan bahwa transaksi pinjaman online sah dan diperbolehkan selama sesuai dengan prinsip syariah. Sementara itu, (Syafarina, 2024) menunjukkan bahwa pinjaman yang berani berubah menjadi problematis ketika dibarengi bunga tinggi, pengumpulan yang tidak bermoral, dan pelanggaran terhadap kemaslahatan. Dengan demikian, batas yang tidak boleh dilampaui adalah batas ketika pinjaman berubah dari sarana tolong-menolong menjadi mekanisme penghisapan ekonomi. Pada saat itulah statusnya berubah dari boleh menjadi haram.

Secara keseluruhan, pandangan tafsir mazhab reformatif terhadap pinjaman online dapat dirumuskan sebagai berikut: media digitalnya tidak otomatis terlarang, tetapi kebolehannya sepenuhnya bergantung pada substansi akad dan batas-batas syariah yang mengikatnya. Selama pinjaman online berjalan dalam koridor kecerahan, keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah, ia masih mungkin ditempatkan di wilayah mubah. Sebaliknya, ketika ia memuat bunga berlebihan, biaya tersembunyi, memuat akad, penipuan, pengumpulan kasar, dan eksploitasi terhadap kesulitan peminjaman, maka ia telah melampaui batas dan masuk ke dalam larangan riba dalam makna yang lebih substantif. Inilah titik temu antara tafsir reformatif, fikih kontemporer, dan kebutuhan etika keuangan digital modern.

Pandangan Fiqih tentang Akad Pinjaman Online

Dalam fikih muamalah, pinjaman online tidak dinilai dari medianya yang berbasis aplikasi, melainkan dari akad, cara pengambilan manfaat, dan dampaknya terhadap pihak-pihak. Oleh karena itu, pinjol pada dasarnya tidak otomatis haram hanya karena berlangsung secara digital. (Mas'Ulah, 2021) menegaskan bahwa pinjaman online dapat dipandang berdasarkan kaidah umum muamalah, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sejalan dengan itu, (Taufik, 2024) juga menunjukkan bahwa pinjaman online masih dapat diterima dalam hukum ekonomi Islam apabila praktiknya tidak menyimpang dari ketentuan syariah dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, fokus fikih bukan pada “online”-nya, tetapi pada apakah transaksi itu tetap berada dalam

koridor keadilan dan kerelaan para pihak.

Apabila yang diberikan benar-benar berupa pinjaman uang , maka akad yang paling dekat dalam fikih adalah qardh . Karakter dasar qardh bukan akad komersial, melainkan akad panjang-menolong, sehingga pengembaliannya tidak disyaratkan mengandung kelebihan atas pokok utang. (Hardiati, 2024) menjelaskan bahwa qardh dalam fikih sastra dipahami sebagai akad sosial yang tidak mensyaratkan tambahan ketika pelunasan. Dalam konteks keuangan syariah digital, ruang keuntungan bukan diletakkan pada pokok utang qardh, melainkan jika memang ada jasa yang nyata dapat dipisahkan ke dalam mekanisme ujah berbasis wakalah bi al-ujrah . (Kamala, 2025) menunjukkan bahwa sistem ujah dalam *peer-to-peer lending* syariah diposisikan sebagai ketidakseimbangan jasa yang terpisah dari riba, sehingga yang dibayar adalah jasa sistem atau jasa perantaraan, bukan tambahan atas utang itu sendiri. Di titik ini, fiqh menuntut perbedaan yang tegas antara utang dan jasa , karena pencampuran keduanya mudah menggeser akad dari halal ke haram.

Landasan normatif yang biasa dijadikan kerangka oleh fikih muamalah bukan ayat yang menyebut pinjol secara langsung, melainkan ayat-ayat yang mengatur batas umum transaksi. Potongan ayat yang paling relevan antara lain:

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ , لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ , وَأَحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا , لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ , وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ .

Dalam pembacaan fikih, ayat-ayat tersebut tidak melegalkan pinjol secara eksplisit, tetapi memberi dasar bahwa aktivitas pinjam-meminjam dapat berjalan selama memenuhi akad, tidak memakan harta dengan cara batil, tidak mengandung riba, tidak menzalimi, dan tetap memberi kelonggaran kepada pihak yang sedang dalam kesulitan. Oleh karena itu, yang “boleh” dalam perspektif fikih mekanisme adalah pinjam-meminjamnya , bukan tambahan yang menindas atau tata cara mengumpulkan yang melampaui batas kemanusiaan.

Dari sudut pandang fikih muamalah, pinjaman online berubah menjadi haram ketika di dalamnya masuk unsur-unsur yang dilarang syariat. (Mas'Ulah, 2021) menetapkan batas itu pada larangan riba, gharar, maysir, tadbis, dharar, zhulm, dan unsur haram lainnya. Dalam praktik modern, bentuk-bentuk pelanggaran tersebut dapat muncul sebagai bunga atau manfaat yang disyaratkan atas utang, biaya tersembunyi, ketidakjelasan akad, denda yang menjerat, pemanfaatan data pribadi secara tidak sah, serta hubungan yang menekan pihak peminjam. (Thoha, 2022) menampilkan bahwa masalah pinjol di lapangan sering berupa bunga yang ancaman, ancaman fisik, teror digital, dan penyebaran rahasia pribadi melalui media sosial. Ini menunjukkan bahwa keharaman pinjol dalam fikih bukan semata-mata karena ia produk teknologi, melainkan karena ia

dapat berubah menjadi instrumen eksploitasi yang merusak tujuan qardh sebagai sarana jangka panjang.

Dalam pemikiran ulama kontemporer, pendapat yang lebih dominan tetap memandang tambahan yang pasti atas pokok pinjaman sebagai bentuk riba. Hidayat (2024), ketika membahas Yusuf al-Qaradawi, menjelaskan bahwa bunga atas pinjaman dipandang memiliki substansi yang sama dengan riba jahiliyah, yaitu pengambilan tambahan atas pokok utang tanpa risiko usaha, dan karena itu dinilai melahirkan ketidakadilan sosial-ekonomi. Dalam konteks Indonesia, (Nugroho, 2024) menunjukkan bahwa MUI, NU, dan Muhammadiyah pada garis besarnya menempatkan pinjaman berbunga di wilayah yang sangat problematis, bahkan dominan diharamkan, meskipun dalam pembahasan sejarah NU pernah muncul rincian ulasan halal, haram, dan syubhat pada kasus-kasus tertentu. Di sisi lain, terdapat pandangan minoritas kontemporer seperti Muhammad Sayyid Tantawi yang membedakan sebagian bunga bank dari riba. Namun, pendapat terakhir ini lebih terkait dengan pembacaan terhadap perbankan modern dan tidak mudah diterapkan pada pinjol konsumtif, karena struktur pinjol pada umumnya lebih dekat dengan utang dengan tambahan yang telah ditentukan di muka daripada kepada akad produktif berbasis kemitraan. Oleh karena itu, dalam fiqih kontemporer, pinjol paling aman dinilai boleh secara bersyarat : akadnya harus jelas, pokok utang tidak boleh melahirkan manfaat yang disyaratkan bagi pemberi pinjaman, biaya jasa harus nyata dan terpisah, serta seluruh proses wajib bebas dari kezaliman (Zakaria, 2023).

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hukum pinjaman online dalam Islam kontemporer tidak dapat diputuskan secara mutlak hanya dari bentuk medianya yang digital. Pinjaman online pada dasarnya termasuk wilayah muamalah, sedangkan hukum asal muamalah adalah boleh selama tidak terdapat dalil atau unsur yang menjadikannya terlarang. Oleh karena itu, pinjaman online dapat dipandang mubah apabila berfungsi sebagai sarana pembiayaan yang adil, transparan, dan tidak menimbulkan eksploitasi. Namun, status hukumnya berubah menjadi haram ketika praktik tersebut mengandung riba, tambahan yang menjerat, biaya tersembunyi, akad yang tidak jelas, penagihan yang intimidatif, serta bentuk-bentuk perlindungan yang merugikan pihak pemberi pinjaman. Dengan demikian, persoalan utama dalam hukum pinjaman online bukan terletak pada teknologi yang digunakan, melainkan pada substansi akad dan dampak keadilannya dalam hubungan antara pemberi dana, penyelenggara, dan penerima pinjaman.

Selanjutnya tafsir dan fikih memandang bahwa kebolehan pinjaman online hanya dapat

dipertahankan apabila praktiknya tidak melampaui batas-batas fikih muamalah yang telah ditetapkan syariat. Batasan tersebut meliputi kejelasan akad, kerelaan bagi pihak, transparansi biaya, tidak adanya riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, dan zhulm, serta adanya perlindungan terhadap martabat dan hak-hak peminjam. Dalam pembacaan tafsir reformatif, yang menjadi inti larangan bukan semata-mata bentuk transaksi modernnya, melainkan ketika pinjaman berubah menjadi alat ekonomi yang melanggar prinsip keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, pinjaman online hanya dapat dinilai boleh secara bersyarat, yakni selama tetap berada dalam koridor panjang-menolong, proporsionalitas, dan tanggung jawab etis. Jika syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka pinjaman online tidak lagi dapat dipertahankan sebagai praktik muamalah yang sah, tetapi masuk ke dalam wilayah yang diharamkan menurut hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, MN, & Baharuddin, A. (2025). Penerapan prinsip anti riba dalam hukum syari'ah (Studi komparatif antara teks Al-Qur'an dan praktik ekonomi modern). *EL-ADABI: Jurnal Studi Islam*, 4 (1). <https://doi.org/10.59166/el-adabi.v4i1.319>
- Almurni, MF, Anwar, R., & Solehudin, E. (2023). Tafsir ayat dan hadits riba dan hubungannya dengan bunga bank. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 8 (2). <https://doi.org/10.30868/at.v8i02.5430>
- Arini, AD (2024). *Tinjauan literatur hukum peer to peer lending di Indonesia: Membangun ekosistem FinTech Syariah / Literatur hukum peer to peer lending di Indonesia: Membangun ekosistem FinTech syariah*. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 16 (1), 36–57. <https://doi.org/10.14421/trzf5c05>
- Ariyani, ND (2023). Klausula eksonerasi pada perjanjian pinjam meminjam uang dalam layanan pinjaman online (*fintech peer to peer lending*). *Zaaken: Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis*, 4 (2), 317–331. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i2.24050>
- Ariyani, ND (2023). Klausula eksonerasi pada perjanjian pinjam meminjam uang dalam layanan pinjaman online (*fintech peer to peer lending*). *Zaaken: Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis*, 4 (2), 317–331. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i2.24050>
- Fatmawati, S., & Aulia, QN (2022). Tidak ada riba dalam fenomena pinjaman online (pinjol) menurutM. Syahrur. *Al-Fath*, 16 (2), 128–146. <https://doi.org/10.32678/alfath.v16i2.9633>
- Ishaq, M., & Suselo, D. (2024). *Financial technology* : Praktik pinjaman online dalam perspektif ekonomi syariah. *Mahal: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3 (1), 137–153.

<https://doi.org/10.24127/exclusive.v3i1.5672>

- Jabalnur, Sanib, SS, Yuningsih, D., Zahrowati, Suciati, SM, Ukkas, J., Intan, N., & Idi, LAL (2024). Perlindungan hukum bagi pengguna jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atas tindakan penyelenggara yang melarang kerahasiaan data. *Penelitian Hukum Halu Oleo*, 6 (3), 684–699. <https://doi.org/10.33772/holresch.v6i3.997>
- Jabalnur, Sanib, SS, Yuningsih, D., Zahrowati, Suciati, SM, Ukkas, J., Intan, N., & Idi, LAL (2024). Perlindungan hukum bagi pengguna jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atas tindakan penyelenggara yang melarang kerahasiaan data. *Penelitian Hukum Halu Oleo*, 6 (3), 684–699. <https://doi.org/10.33772/holresch.v6i3.997>
- Khoiriyah, A., & Ansori, M. (2024). Peran *fintech peer to peer lending* syariah dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM di Indonesia. *Intelektual Indo-Fintech: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4 (4), 1434–1445. <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i4.1586>
- Khoiriyah, A., & Ansori, M. (2024). Peran *fintech peer to peer lending* syariah dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM di Indonesia. *Intelektual Indo-Fintech: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4 (4), 1434–1445. <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i4.1586>
- Kirana, ZC, Aswadi, & Muchasan, A. (2022). Kontribusi pemikiran Muhammad Syahrur tentang teori hudud dalam pembaruan pemikiran Islam. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 3 (4), 73–85. <https://doi.org/10.58401/salimiya.v3i4.854>
- Mas'Ulah, I. (2021). Legalitas pinjaman online dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, 5 (2), 129–136. <https://doi.org/10.55577/jhei.v5i2.98>
- Noor, T. (2025). Implikasi hukum pengawasan OJK terhadap *peer-to-peer lending* : Perspektif perlindungan konsumen dari Putusan Nomor 77/POJK.01/2016. *Jurnal Unes Swara Justisia*, 9 (3), 450–463. <https://doi.org/10.31933/fqzr1374>
- Nugroho, FH, & Nurrohman. (2024). Implementasi teori riba dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10 (3), 2598–2606. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i3.13992>
- Nursari, N. (2024). Praktik riba dan gagal bayar pinjaman online: Ancaman pada reputasi dan kredibilitas pelanggan di era digital. *Kesetaraan: Jurnal Hukum Islam (EJIL)*, 2 (2), 14–27. <https://doi.org/10.15575/ejil.v2i2.903>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024, 31 Desember). *Siaran pers: Penyesuaian batasan manfaat ekonomi serta pengaturan pinjaman berani dan skema beli sekarang bayar nanti bagi pembiayaan perusahaan* .

- Otoritas Jasa Keuangan. (2025, 26 Februari). *Siaran pers RDKB Februari 2025*.
- Pardiansyah, E. (2022). Konsep riba dalam fiqih muamalah maliyyah dan praktiknya dalam bisnis kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8 (2), 1270–1285. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4751>
- Pardosi, ROAG, & Primawardani, Y. (2020). Perlindungan hak pengguna layanan pinjaman online dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal HAM*, 11 (3), 353–368.
- Rahayu, AE, Yusup, DK, Athoillah, MA, & Hakim, SA (2024). *Kritik hukum ekonomi syariah terhadap teori hudūd Muhammad Syahrūr tentang bunga bank*. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 8 (2), 275–291. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v6i2.3949>
- Saifullah, A., Adhyputra, MF, & Fikri, Z. (2024). Implikasi klausula eksonerasi terhadap perlindungan konsumen dalam kontrak *financial technology peer-to-peer lending*. *Jurnal Restorasi Hukum*.
- Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. (2025, 24 Januari). *Satgas PASTI memblokir 796 entitas ilegal pada Oktober sd Desember 2024*.
- Suparman, Suwardi, & Saini. (2024). Menggugat konteks (ijma') keharaman bunga bank. *Al Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6 (1), 1–14.
- Syafarina, D., & Muzammil, S. (2024). Transformasi keuangan digital: Analisis ekonomi Islam terhadap pinjaman online di era modern. *INOVATIF: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 4 (3), 18730–18741. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12861>
- Syafiqoh, S., & Nurhayati. (2024). Analisis penetapan biaya layanan pada transaksi pinjaman online syariah perspektif maqashid syariah. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 9 (2), 331–349.
- Thahir, YA, Asaad, M., Asfar, K., & Rinaldy, A. (2025). Hermeneutika riba dalam pinjaman online: Pendekatan Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur terhadap keuangan digital. *Jurnal Tafsire*, 12 (2), 155–182. <https://doi.org/10.24252/jt.v12i2.53358>
- Thoha, AB (2022). Pinjaman online dalam wawasan hukum Islam. *FAHMA*, 20 (1), 80–94.
- Tobing, RD, & Dukuy, AZ (2025). Perlindungan hukum bagi konsumen jasa pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 10 (1), 640–654. <https://doi.org/10.61394/jihtb.v10i1.525>
- Tobing, RD, & Dukuy, AZ (2025). Perlindungan hukum bagi konsumen jasa pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 10 (1), 640–654. <https://doi.org/10.61394/jihtb.v10i1.525>
- Zakaria, Ulinnajah, A., & Suganda, R. (2023). Konsep pemikiran Sayyid Tanthawi dalam melegalkan

bunga bank. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9 (2), 3123–3132.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8431>